

Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No. 6 Tahun 2014

Muhammad Hamdan Khidir Bilyan¹, Heriyanto²

¹⁻²Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

email: hamdanbilyan2003@gmail.com¹, heriyanto.muhammad@gmail.com²

ABSTRACT

The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages represents a strategic step in restoring the state's trust in villages, which were previously treated as mere objects of development by district or central governments. Through the principles of recognition and subsidiarity, villages are acknowledged as autonomous entities capable of managing their own affairs. However, the implementation of this law requires support in the form of clear regulatory frameworks, competent human resources, adequate facilities and infrastructure, continuous supervision, and sufficient funding provision. Law Number 6 of 2014 on Villages serves as a significant milestone in the legal dynamics of village governance in Indonesia. This law provides a legal foundation for villages as the smallest administrative unit, granting autonomy and independence in managing resources, development, and community empowerment. This study aims to analyze the changes in the village governance system following the enactment of the Village Law, focusing on aspects of authority, finance, and community participation in decision-making processes. The research employs a normative approach by analyzing legislation, legal documents, and related literature. The results reveal that the Village Law has shifted the paradigm from a top-down to a bottom-up approach, positioning villages as subjects of development. However, the implementation of this law faces several challenges, including the capacity of village officials, potential misuse of village funds, and internal conflicts often arising from differing interests. Therefore, strengthening supporting regulations, continuous capacity building for village officials, and effective oversight are essential to achieving the Village Law's goals of fostering independent, participatory, and sustainable village governance.

Keywords: *Village Law, Village Governance, Village Autonomy, Community Participation, Village Development.*

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah strategis dalam mengembalikan kepercayaan negara terhadap desa, yang sebelumnya menjadi objek pembangunan pemerintah kabupaten maupun pusat. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas,

desa diakui sebagai entitas otonom yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, penerapan UU ini memerlukan dukungan perangkat aturan yang jelas, SDM yang kompeten, sarana dan prasarana, pengawasan berkelanjutan, serta penyediaan sumber dana yang memadai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam dinamika hukum pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis bagi desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonomi dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan desa setelah diberlakukannya UU Desa, dengan fokus pada aspek kewenangan, keuangan, dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Desa telah menggeser paradigma dari pendekatan top-down menjadi bottom-up, dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas aparatur desa, potensi penyalahgunaan dana desa, serta konflik internal yang sering kali terjadi akibat perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pendukung, pembinaan berkelanjutan bagi aparat desa, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan UU Desa dalam memperkuat pemerintahan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *UU Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang signifikan dalam pembentukan tata kelola desa di Indonesia. Sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengelolaan pemerintahan yang lebih terdesentralisasi, undang-undang ini dirancang untuk memperkuat desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri dan partisipatif. Menurut Gunawan (2016), UU Desa memberikan peluang besar bagi desa untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan nasional, terutama dalam pengelolaan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Desa tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia, tetapi juga pusat pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal yang memiliki potensi ekonomi besar. Melalui UU Desa, pemerintah memberikan pengakuan atas hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ini memungkinkan desa untuk merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana diungkapkan oleh Prakosa (2017).

Namun, meskipun UU Desa telah memberikan peluang yang besar, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kapasitas aparatur desa yang sering kali belum memadai dalam memahami dan melaksanakan kewenangan yang diberikan. Sebuah studi oleh Susilo dan Mulyadi (2018) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk memastikan efektivitas pelaksanaan UU Desa. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan dana desa menjadi perhatian utama. Dana desa, yang dialokasikan langsung dari APBN, sering kali menghadapi risiko penyalahgunaan atau kurang efektifnya pengelolaan.

Aspek lainnya yang menjadi sorotan adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa. Menurut Wibisono (2020), meskipun UU Desa telah mengamanatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, kenyataannya partisipasi tersebut masih bersifat formalitas. Faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan masyarakat dan minimnya akses informasi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan keterlibatan warga desa.

Pendekatan *bottom-up* yang diusung oleh UU Desa sebenarnya menjadi paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan desa. Paradigma ini bertujuan untuk menggeser pola lama yang bersifat sentralistis menjadi lebih partisipatif. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Chambers (2017), pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal cenderung lebih berkelanjutan karena didasarkan pada kebutuhan dan potensi mereka sendiri. Namun, pada praktiknya, perubahan paradigma ini tidak selalu berjalan mulus. Konflik internal sering kali muncul, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan kepentingan antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat menjadi salah satu penyebab utamanya. Sebuah penelitian oleh Raharjo dan Suryadi (2021) mengungkapkan bahwa diperlukan mekanisme mediasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik ini, sehingga proses pembangunan desa tidak terganggu.

Dalam konteks kebijakan publik, UU Desa juga berimplikasi pada upaya pemberantasan kemiskinan di tingkat desa. Menurut data BPS (2022), desa-desa yang berhasil memanfaatkan dana desa secara efektif menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Namun, keberhasilan ini hanya terjadi pada desa yang memiliki tata kelola yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu, peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan dukungan teknis dan pendampingan menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Desa merupakan kebijakan yang visioner dalam memperkuat desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri. Namun, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kapasitas aparatur desa, pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai aspek tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan tata kelola pemerintahan desa di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Movitaria et al., 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis isi dan substansi UU Desa serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar, seperti otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa, guna memahami penerapan teori hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pendekatan historis dilakukan untuk memahami latar belakang pembentukan UU Desa dan perkembangan kebijakan terkait pemerintahan desa di Indonesia.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peraturan pelaksanaannya, dan kebijakan lain yang terkait langsung dengan pemerintahan desa. Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan resmi dari instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mengidentifikasi regulasi utama, mengumpulkan literatur ilmiah yang relevan, serta data statistik dan laporan resmi terkait implementasi UU Desa (Jahja, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan terkait ketentuan hukum dalam UU Desa dan implementasinya di lapangan. Selanjutnya, dilakukan analisis normatif untuk mengkaji aturan hukum serta menginterpretasikan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk identifikasi kesesuaian antara kebijakan dan

pelaksanaannya (Ratnaningtyas et al., 2023). Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif sehingga tidak mencakup studi lapangan atau wawancara. Fokusnya adalah pada peraturan dan literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan kondisi terkini. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan laporan resmi yang dipilih berdasarkan kredibilitasnya (Sugiyono, 2008). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika hukum pemerintahan desa dan menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Desa

Secara historis, desa di Indonesia telah ada sebelum masa penjajahan, diakui sebagai satuan masyarakat hukum dengan wilayah, penduduk, dan pemerintahan sendiri. Keberadaan desa ini ditegaskan kembali dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia melibatkan hak asal-usul daerah istimewa. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menata kembali penyelenggaraan pemerintahan desa melalui berbagai produk hukum.

Dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014, desa ditempatkan sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal-usulnya. UU ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera, sehingga mampu mendukung pembangunan berkeadilan di pedesaan.

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Keterbatasan Peraturan Pelaksana: Banyak pasal dalam UU ini yang memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah (Perda), tetapi belum seluruhnya diterbitkan.
2. Kapasitas SDM Desa: Banyak perangkat desa belum memiliki kompetensi tata kelola pemerintahan yang memadai, terutama dalam pengelolaan dana desa.
3. Pengawasan dan Transparansi: Alokasi dana desa yang besar berpotensi menjadi ajang korupsi jika tidak diawasi secara ketat.

4. Kesiapan Masyarakat Desa: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa menghambat penerapan tata kelola yang baik.

Menurut Bagir Manan (2013), desa merupakan bentuk pemerintahan yang bersifat asli di Indonesia. Dalam bukunya, Bagir menjelaskan bahwa desa adalah entitas yang memiliki hak asal-usul yang diakui oleh negara. Pengakuan ini bukan sekadar aspek formal, tetapi mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan tradisi lokal yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Oleh karena itu, pemberlakuan UU Desa adalah bentuk pelaksanaan asas rekognisi, di mana negara mengakui eksistensi dan keunikan desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri.

Senada dengan itu, Ni'matul Huda (2017) berpendapat bahwa pengaturan desa dalam UU Desa adalah manifestasi dari asas subsidiaritas. Asas ini menekankan bahwa urusan-urusan yang dapat diselesaikan oleh unit pemerintahan terkecil, seperti desa, tidak perlu diambil alih oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan prinsip demokrasi lokal.

Dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap pengaturan desa dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."*

Pasal ini menggarisbawahi pengakuan negara terhadap keberadaan desa dan komunitas hukum adat. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berhak untuk mengatur urusannya sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pengaturan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 merupakan bentuk konkretisasi dari amanat konstitusi.

Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,"* juga relevan dalam konteks ini. Pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa, termasuk tanah adat dan aset lokal, adalah bagian dari upaya mewujudkan prinsip ini. Melalui dana desa dan kewenangan lokal, desa didorong untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal demi kemakmuran masyarakatnya.

Meski UU Desa memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai kendala, baik teknis, administratif, maupun politis. Salah satu tantangan utama adalah

kurangnya sinkronisasi antara UU Desa dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah sering kali mengalami tarik-menarik kewenangan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan aset desa. Dalam hal ini, Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi rujukan utama untuk menyelesaikan konflik.

Selain itu, intervensi politik lokal juga sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan pemerintahan desa yang mandiri. Banyak kepala desa yang dihadapkan pada tekanan politik dari pemerintah daerah atau aktor-aktor tertentu, sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.

Dalam implementasinya, berbagai dinamika muncul, baik dari segi politik hukum, pelaksanaan kewenangan, maupun tantangan administrasi. Berikut adalah pembahasan hasil kajian terhadap dinamika hukum pemerintahan desa berdasarkan UU ini.

1. Politik Hukum dan Landasan Filosofis UU Desa

Politik hukum yang melandasi UU Desa bertujuan untuk memperkuat otonomi desa dengan mengembalikan kemandirian desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi memberikan penghargaan terhadap hak asal-usul desa, sementara subsidiaritas mendorong pengelolaan urusan lokal berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini, konsep rekognisi dan subsidiaritas dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang menekankan pentingnya memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan kekhususan hukum adat dalam konteks pemerintahan yang lebih desentralistik. Huda (2017) juga menjelaskan bahwa pengakuan terhadap desa adat dalam UU Desa berfokus pada keberagaman yang ada, meskipun ada tantangan dalam mengintegrasikan sistem adat dengan hukum negara yang lebih formal.

Namun, dalam praktiknya, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara masih menjadi tantangan. Desa adat sering kali menghadapi kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional mereka dengan regulasi yang lebih modern. Philipus M. Hadjon (2017) mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai lokal, sehingga pengakuan terhadap kearifan lokal dalam hukum negara tidak mengabaikan prinsip keadilan universal.

2. Kewenangan Desa dan Pengelolaan Dana Desa

Dinamika Hukum Pemerintahan Desa

UU Desa memberikan desa kewenangan untuk mengelola urusan lokal berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Hukum Online (2014) menyoroti bahwa dana desa merupakan langkah besar dalam meningkatkan pembangunan desa dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada desa untuk memanager anggaran. Selain itu, Soerjono Soekanto (2006) dalam karyanya tentang hukum administrasi negara menyatakan bahwa otonomi desa dalam pengelolaan dana desa memberi peluang sekaligus tantangan dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Namun, pengelolaan dana desa tidak terlepas dari masalah internal seperti Martono (2014) yang mengungkapkan bahwa desa-desa masih terbentur pada keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola anggaran. Di sisi lain, Zainal Arifin Lalu (2015) mencatat bahwa meskipun ada partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, faktor kekuasaan lokal seringkali membuat proses perencanaan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat luas.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam UU Desa. Philipus M. Hadjon (2017) mengemukakan bahwa pengawasan dalam pemerintahan desa harus didorong oleh adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan hasil pembangunan. Penerapan transparansi di desa menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan wewenang. Bagir Manan (2013) menambahkan bahwa setiap pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas sosial.

Namun, pada kenyataannya, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat desa menjadi salah satu penghambat utama dalam pengawasan pelaksanaan program desa. Soekanto (2006) mencatat bahwa masyarakat desa sering kali tidak mengetahui hak mereka untuk meminta informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga sulit untuk mengawasi kinerja perangkat desa.

Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Beberapa desa telah memanfaatkan aplikasi digital untuk pelaporan dan transparansi yang lebih baik.

4. Dinamika Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Desa

Hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah selalu mengandung ketegangan, terutama dalam hal pengawasan dan alokasi anggaran. Martono (2014) dalam analisisnya mengungkapkan bahwa intervensi politik sering kali merusak independensi desa dalam pengambilan keputusan. Soetandyo Wignjosoebroto juga berpendapat bahwa kekuasaan lokal di tingkat desa sering kali terhambat oleh intervensi pemerintah daerah yang terlalu dominan dalam hal administratif.

Konflik ini terkait dengan ketegangan antara otonomi desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Philipus M. Hadjon (2017) menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menghargai otonomi desa tetapi tetap mempertimbangkan peran pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi UU Desa

Tantangan terbesar dalam implementasi UU Desa adalah kesenjangan antara desa yang maju dan tertinggal, serta ketidakmerataan infrastruktur dan aksesibilitas di berbagai wilayah. Huda (2017) mencatat bahwa kesenjangan ini menjadi hambatan dalam memanfaatkan dana desa secara optimal. Bagir Manan (2013) mengemukakan bahwa ketimpangan ini juga disebabkan oleh adanya ketidakmerataan dalam distribusi pengetahuan dan pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa, terutama di daerah terpencil.

Intervensi politik lokal juga menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan desa. Soekanto (2006) menyatakan bahwa politik lokal sering kali menghalangi kepala desa untuk menjalankan tugasnya secara mandiri, terutama ketika ada kepentingan politik yang kuat di tingkat pemerintah daerah.

Harmonisasi antara UU Desa dengan regulasi lain, seperti UU Pemerintahan Daerah, juga menjadi isu penting. Zainal Arifin Lalu (2015) menyarankan agar pemerintah pusat melakukan revisi terhadap UU Desa untuk mengurangi tumpang tindih regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa.

6. Upaya Penyelesaian dan Rekomendasi

Untuk mengatasi dinamika yang ada, Soekanto (2006) mengusulkan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sebagai langkah untuk memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip otonomi yang diamanatkan oleh UU Desa. Selain itu, Philipus M. Hadjon (2017) juga mengingatkan

pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk menciptakan kebijakan yang sinkron dan mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

Penggunaan teknologi informasi yang lebih luas, dapat membantu desa dalam melakukan pelaporan keuangan dan pembangunan secara transparan, yang pada gilirannya dapat memperkuat akuntabilitas dan pengawasan. Penguatan literasi hukum di tingkat desa, sebagaimana disarankan oleh Bagir Manan (2013), juga penting untuk memastikan bahwa masyarakat desa dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan desa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan bahwa UU Desa dapat dijalankan dengan lebih efektif, memperkuat otonomi desa, dan mewujudkan pemerintahan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dinamika hukum pemerintahan desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, terlihat bahwa meskipun UU Desa memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola urusan lokal secara mandiri dan transparan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penguatan otonomi desa melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas merupakan langkah maju, namun harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara masih menjadi isu penting. Konflik nilai-nilai tradisional dengan regulasi modern sering kali muncul, disertai kendala lain seperti rendahnya kapasitas SDM desa, dominasi elite lokal yang membatasi keterlibatan masyarakat, serta rendahnya literasi hukum yang menghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dinamika hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, disertai intervensi politik lokal yang kuat, sering kali mengurangi kemandirian desa dalam mengambil keputusan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, peningkatan kapasitas SDM desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi informasi juga penting untuk mendukung transparansi dan keterbukaan, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Harmonisasi antara UU Desa dengan peraturan lain diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, sementara penguatan infrastruktur dan aksesibilitas dapat mengurangi kesenjangan antara desa maju dan tertinggal. Keberhasilan implementasi UU Desa sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa. Jika semua pihak bekerja sama secara optimal, UU Desa dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2015). *Pembangunan Desa di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Laporan Kemiskinan Desa*. Jakarta: BPS.
- Bagir Manan. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Bintoro, M. A. (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Desa dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cahyono, I. (2017). "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 45-59.
- Chambers, R. (2017). *Community-based Development: A New Paradigm*. *Development Studies Review*, 25(1), 30-45.
- Elmi, E. (2018). *Membangun Pemerintahan Desa yang Berbasis pada Otonomi dan Partisipasi Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Fatmawati, D. (2016). "Pengaruh Otonomi Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), 123-134.
- Gunawan, A. (2016). *Penguatan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-56.
- Hadi, S. (2019). *Mewujudkan Desa Mandiri: Implementasi Undang-Undang Desa dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: LP3S.
- Hadjon, Philipus M. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. (2017). *Pemerintahan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hukum Online. (2014). *Analisis UU Desa: Penguatan Posisi Desa dalam Pemerintahan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Hukum, Badan Pembinaan Hukum. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jahja, E. M. R. R. S. E. S. D. S. B. T. A. N. K. M. H. A. N. S. K. A. S. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Koesoemawiria, M. (2015). "Implementasi Undang-Undang Desa dan Pengaruhnya terhadap Struktur Pemerintahan Desa." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(3), 75-88.

Dinamika Hukum Pemerintahan Desa

- Lalu, Zainal Arifin. (2015). *Dinamika Hukum Tata Negara: Perspektif Pembangunan Desa*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020). *Kebijakan Otonomi Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Luthfi, I. M. (2017). "Dinamikanya Otonomi Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan Berdasarkan UU Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 23(2), 99-111.
- Martono, Danang. (2014). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Nasution, T. (2016). *Rekognisi Hukum Adat dalam Pemerintahan Desa: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prakosa, I. (2017). *Desentralisasi dan Kemandirian Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 78-90.
- Priyono, M. (2017). *Pengelolaan Dana Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, T. & Suryadi, F. (2021). *Konflik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 19(4), 134-148.
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Setyowati, R. (2016). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 11(3), 53-66.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudirman, A. (2018). *Otonomi Desa dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susilo, A. & Mulyadi, R. (2018). *Kapasitas Aparatur Desa dan Implementasi UU Desa*. *Jurnal Pemerintahan*, 23(3), 150-162.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *UUD 1945*.

Dinamika Hukum Pemerintahan Desa

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *UU Desa No. 6 Tahun 2014*.
- Wahyudi, F. (2019). "Tantangan Administrasi dalam Implementasi UU Desa di Wilayah Terpencil." *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 34-47.
- Wibisono, D. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Sosial Politik*, 18(2), 91-104.
- Widodo, P. (2017). *Pembangunan Berbasis Desa: Perspektif Hukum dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (1992). *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pendekatan Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, D. (2020). "Tantangan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 18(4), 245-258.
- Zainuddin, M. (2019). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Sistem Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 89-102.